

Pendekatan Filsafat Hukum terhadap Fenomena Tindak Pidana yang Melibatkan Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku

Legal Philosophy Approach to the Phenomenon of Criminal Acts Involving Minors as Perpetrators

Parningotan Malau^{1*}, Faisal Rusyuandi², Silvia Amanda³, Jaysen Edoardo Hutasoit⁴, Nayla Putri⁵, Imelda Mesrah Cahayani Zega⁶, Dio Pratama⁷, Muhammad Fadhil Sachputra⁸, Samuel Alexander Fernando Sianipar⁹, Nabila Putri Salwa¹⁰

¹⁻⁵Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: pmalau0707@gmail.com

Abstrak

Anak dalam pandangan hukum memiliki status yang berbeda dengan orang dewasa dikarenakan anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang mendasar untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak. Tindak pidana yang dilakukan anak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilihat dari perspektif filsafat hukum seperti aspek realisme hukum, filsafat hukum kritis, filsafat hukum feminis, dan filsafat hukum keadilan. Dengan memahami dasar-dasar filsafat hukum, kita dapat melakukan pendekatan restoratif, pencegahan, perlindungan hukum, dan penanggulangan yang lebih baik dan lebih manusiawi dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan kebijakan yang dapat diambil mengenai tindak pidana yang dilakukan anak.

Kata Kunci: Filsafat Hukum; Tindak Pidana Anak; Faktor; Kebijakan

Abstract

Children in the view of the law have a different status from adults because children are considered not to have the full capacity to be responsible for their actions. Philosophy of Law provides a fundamental framework for understanding, analyzing, and formulating solutions to legal problems, including crimes committed by children. Crimes committed by children are certainly influenced by various factors, both internal and external. Factors of criminal acts committed by children can be seen from the perspective of legal philosophy such as aspects of legal realism, critical legal philosophy, feminist legal philosophy, and legal philosophy of justice. By understanding the basics of Philosophy of Law, we can take a restorative approach, prevention, legal protection, and better and more humane countermeasures in dealing with children in conflict with the law. So this research aims to examine the factors and policies that can be taken regarding criminal offenses committed by children.

Keywords: *Philosophy of Law; Juvenile Crime; Factor; Policy*

PENDAHULUAN

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Kajian tentang filsafat hukum merupakan studi yang sifatnya mendasar dan komprehensif dalam ilmu hukum. Hal ini karena filsafat hukum merupakan landasan bagi hukum positif yang berlaku di suatu negara. Aliran filsafat hukum yang relevan dan penting dalam teori hukum meliputi Hukum Alam (*Natural Law*), Positivisme Hukum, dan Teori Keadilan. Hukum Alam adalah aliran filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan atau dari alam semesta. Aliran ini terbagi menjadi dua sub-aliran utama, yaitu pertama adalah Hukum Alam Teologis ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung.

Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, dan Marsilius Padua merupakan pendukung aliran ini. Yang kedua adalah Hukum Alam Rasional ini berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Tokoh-tokoh seperti Hugo de Groot (Grotius), Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Pufendorf merupakan pendukung aliran ini. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai *lege* atau *lex* guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Teori keadilan menurut Aristoteles, ia memandang keadilan sebagai keseimbangan antara individu dan komunitas. Ia membedakan keadilan distributif (pembagian barang dan beban) dan keadilan korektif (pemulihan ketidakadilan)

Konsep Hukum Alam menekankan bahwa ada prinsip moral universal yang harus diikuti oleh semua individu. Dalam konteks pendidikan moral anak, prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajarkan nilai-nilai moral yang dianggap benar dan adil. Anak-anak dapat diajarkan untuk memahami konsep-konsep seperti keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab sosial yang merupakan inti dari hukum alam. Dalam positivisme hukum pada konteks perkembangan moral anak, pendekatan ini dapat dilihat dalam bagaimana anak-anak belajar mengikuti aturan yang ditetapkan oleh masyarakat atau institusi (seperti sekolah). Anak-anak perlu diajari untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ada, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami atau setuju dengan dasar moral di baliknya. Teori Keadilan berfokus pada distribusi yang adil dari hak dan kewajiban dalam masyarakat. Dalam pendidikan moral anak, teori ini dapat diterapkan dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya keadilan dalam interaksi sosial mereka dan dorongan untuk berpikir kritis tentang apa yang adil dan tidak adil dalam situasi sehari-hari.

Sejarah dan perkembangan hukum pidana anak di Indonesia dimulai pada periode sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pada masa ini anak diperlakukan sama dengan orang dewasa. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan lebih besar bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dan memperkenalkan konsep pengadilan anak sebagai entitas terpisah dari sistem peradilan umum.

UU No.3 Tahun 1997 menekankan pada prinsip-prinsip perlindungan hak anak dan mendorong pendekatan rehabilitatif daripada punitif. Perkembangan selanjutnya terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini memperkuat perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana tetapi juga mengatur hak-hak anak sebagai saksi dan korban. Undang-undang ini juga mengintegrasikan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 yang menekankan bahwa setiap tindakan terkait anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka. Tanggung jawab pidana anak merupakan konsep hukum yang mengatur bagaimana anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks ini, anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Filsafat hukum berupaya untuk memahami dasar-dasar moral dan etika yang mendasari hukum dan yang sangat relevan dalam konteks delinkuensi anak. Melalui pemikiran ini, filsafat hukum dapat membantu mengidentifikasi sumber kejahatan dan menawarkan solusi untuk mencegah atau mengatasi perilaku menyimpang tersebut. Dalam filsafat hukum, konsep keadilan, kebenaran, dan moralitas menjadi fokus utama. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini dapat membantu dalam merumuskan sanksi yang lebih tepat dan efektif bagi anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga mencakup pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada retributif, di mana tujuan utamanya adalah pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Filsafat hukum juga menyoroti tanggung jawab sosial masyarakat dalam menangani delinkuensi anak. Ini mencakup peran keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak serta mencegah perilaku menyimpang.

Kebijakan untuk menanggulangi pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia melibatkan pendekatan hukum yang berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi bukan hanya pada hukuman. Restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini melibatkan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari proses peradilan formal. Selanjutnya anak yang terlibat dalam kejahatan diarahkan untuk rehabilitasi dengan mengikuti program pendidikan atau pelatihan sebagai bagian dari rehabilitasi, dengan tujuan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Norma moral adalah norma untuk mengukur betul salahnya suatu tindakan manusia sebagai manusia, bukan untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia yang berkaitan dengan kecakapan atau keterampilannya dalam suatu pekerjaan tertentu. Moral berkaitan dengan nilai, norma dan tata aturan yang berakar pada pengendalian diri dalam diri sendiri (*self control*). Piaget yang menjelaskan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari pengalaman. Tetapi, tahap-tahap perkembangan moral terjadi dari aktivitas spontan dari anak-anak. Anak-anak memang berkembang melalui interaksi sosial, namun interaksi ini memiliki corak khusus, dimana faktor pribadi yaitu aktivitas-aktivitas anak ikut berperan. Perilaku kriminal pada anak merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial.

Faktor sosial yang paling sering dikaitkan pada tindakan kriminal anak. Pertama keluarga yang disebabkan oleh pola asuh yang tidak tepat, ketidakharmonisan keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya pengawasan dari orang tua dapat membuat anak berbuat diluar kendali dan cenderung mudah terpengaruh lingkungan sekitar. Faktor lingkungan yang tidak aman yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan meningkatkan resiko anak terlibat dalam suatu kejahatan. Kemiskinan dapat menyebabkan stres, frustrasi, dan rasa putus asa pada anak sehingga mendorong mereka untuk mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal.

Rumusan Masalah: Bagaimana Studi Filsafat Hukum mengenai Tindak Pidana yang Dilakukan Anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian deskriptif yang memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pengumpulan data yang dilakukan dalam tulisan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah berpikir yang logis.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Perolehan data yang digunakan dalam penulisan ini mencakup data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana anak dibawah umur, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Filsafat Hukum mengenai Tindak Pidana yang dilakukan Anak

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi, anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perkembangan dan perubahan sosial membawa akibat yang negatif timbulnya kenakalan anak- anak dan remaja yang perbuatannya dapat menjurus pada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan dan dedikasi generasi muda sebagai penerus bangsa dan pembangunan nasional. Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir semua negara, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini sering mendengar tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah sampai taraf mencemaskan.

Kejahatan adalah suatu gejala normal di setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas. Untuk mengetahui penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu memperhatikan beberapa kecenderungan atau faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor yang mendorong tindak pidana yang dilakukan seorang anak di bawah umur yang paling utama adalah dari lingkungan keluarga atau orang tua. Lingkungan pergaulan anak juga turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian, karena sudah menjadi naluri manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik- buruk bagi anak.

Hal lain yang dapat berpengaruh bagi tumbuh kembang dan sifat seorang anak adalah dari segi perekonomian keluarga dan kebiasaan lingkungan anak. Kondisi ekonomi yang sulit dengan lingkungan yang cenderung tidak teratur dan didominasi oleh kejahatan dapat mendorong anak melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang terakhir, pengalaman ketidakadilan dapat memicu perasaan marah dan dendam yang mendorong tindakan kriminal seorang anak. Selain faktor keluarga dan lingkungan, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru dalam pencegahan tindak pidana anak. Akses yang mudah terhadap konten negatif di internet dan game online yang bersifat kekerasan dapat mempengaruhi perilaku anak. Untuk memahami mengapa anak di bawah umur melakukan tindak pidana, beberapa aliran filsafat hukum dapat memberikan perspektif yang berharga. Berikut beberapa aliran filsafat hukum yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena ini:

1. Realism Hukum: Aliran ini menekankan pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi perilaku manusia, termasuk tindakan kriminal. Dalam konteks anak, faktor- faktor seperti kemiskinan, lingkungan yang tidak kondusif, dan pengaruh teman sebaya dapat menjadi penyebab utama tindakan kriminal. Realisme hukum membantu kita melihat bahwa hukum tidak selalu berjalan ideal, dan faktor-faktor di luar teks hukum seringkali menjadi penentu perilaku seseorang.
2. Filsafat Hukum Kritis: Aliran ini mengkritik sistem hukum yang ada, terutama yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. Filsafat hukum kritis menggarisbawahi bagaimana struktur sosial dan kekuasaan dapat mempengaruhi hukum dan menciptakan ketidakadilan. Dalam konteks anak, aliran ini dapat membantu kita melihat bagaimana sistem hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan anak-anak dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.
3. Filsafat Hukum Feminis: Meskipun secara langsung tidak membahas anak-anak, filsafat hukum feminis memberikan perspektif yang berharga tentang bagaimana gender, kekuasaan, dan relasi sosial mempengaruhi pengalaman hukum. Dalam konteks anak, perspektif feminis dapat membantu kita memahami bagaimana gender dan peran sosial dapat mempengaruhi risiko anak untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
4. Filsafat Hukum Keadilan: Aliran ini menekankan pada pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Keadilan dalam konteks anak berarti memberikan perlindungan khusus dan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Filsafat hukum keadilan

membantu kita memahami mengapa anak-anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan pendekatan yang berbeda, seperti diversi dan rehabilitasi.

Konsep filsafat hukum memiliki keterkaitan yang mendalam dengan perkembangan moral anak. Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk pemahaman kita tentang apa yang dianggap benar dan salah, serta bagaimana hukum seharusnya diterapkan, terutama dalam konteks anak. Beberapa hubungan antara konsep filsafat hukum dengan perkembangan moral anak dapat kita lihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Keadilan. Konsep keadilan dalam filsafat hukum sangat relevan dengan perkembangan moral anak. Ketika anak-anak belajar tentang keadilan, mereka mulai memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan bahwa tindakan yang tidak adil dapat merugikan orang lain. Ini sejalan dengan teori perkembangan moral Kohlberg yang menyebutkan bahwa anak-anak akan melalui berbagai tahap pemahaman tentang keadilan.
2. Hukum Alam. Konsep hukum alam yang menyatakan bahwa ada hukum moral yang universal dan melekat pada manusia juga relevan dengan perkembangan moral anak. Anak-anak secara alami memiliki pemahaman tentang kebaikan dan keburukan, meskipun pemahaman ini masih sederhana dan berkembang seiring bertambahnya usia.
3. Positivisme Hukum. Positivisme hukum yang menekankan pada hukum yang tertulis dan dibuat oleh negara juga relevan dengan perkembangan moral anak. Anak-anak belajar tentang aturan dan konsekuensi dari melanggar aturan melalui interaksi mereka dengan orang dewasa dan lingkungan sosial.
4. Realism Hukum. Realism hukum yang menekankan pada faktor sosial dan politik dalam pembentukan dan penerapan hukum juga relevan dengan perkembangan moral anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif, seperti lingkungan yang penuh kekerasan atau ketidakadilan, cenderung memiliki perkembangan moral yang terhambat.

Kebijakan yang dapat diambil mengenai Tindak Pidana yang dilakukan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum

Salah satu kebijakan yang dapat diambil dalam menghadapi permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak adalah dengan membentuk fondasi kehidupan anak yang kuat yaitu dari segi moralitas. Moralitas dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan dan mewujudkannya atau suatu asas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat.

Pendidikan moral adalah kesadaran untuk membantu peserta didik keterampilan keterampilan, sikap, dan nilai yang memberikan kontribusi pada kepuasan individu dan kehidupan sosial. Definisi ini menggambarkan bahwa pendidikan moral bermuara pada dua tujuan. Pertama, membantu generasi muda memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk kepuasan hidup yang lebih baik.

Kedua, membantu individu mencapai kehidupan sosial sekaligus memberikan sebuah kontribusi kepada terciptanya masyarakat yang lebih baik didasarkan pada kepedulian dan

Perasaankasih kepada umat manusia dan makhluk hidup serta tidak mengganggu hak-hak orang lain untuk memenuhi nilai legitimasi dirinya.

Filsafat hukum dan perkembangan moral anak saling terkait erat. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat merancang pendidikan moral yang lebih efektif bagi anak-anak. Pendidikan moral yang baik akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi hukum. Filsafat dapat digunakan dalam memecahkan masalah di kehidupan manusia, dilihat dari aspek kehidupan manusia pendidikan merupakan salah satu aspek yang termasuk, karena hanya manusia yang dapat memberi dan menerima pendidikan. Anak-anak perlu diajarkan tentang pentingnya keadilan dan bagaimana menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, selain itu anak-anak perlu diajarkan tentang pentingnya hukum dan bagaimana hukum melindungi hak-hak mereka.

Pemikiran yang kritis dan dapat menganalisis situasi dari berbagai perpektif juga harus dapat diterapkan oleh anak-anak terutama bagi mereka yang sedang mengalami tumbuh kembang. Pengaruh orang dewasa yang ada disekitar mereka juga memberi dampak yang signifikan bagi pedoman perilaku seorang anak. Sehingga peran orang tua dan lembaga pendidikan menjadi fondasi utama yang sangat diperlukan oleh anak-anak.

Program pencegahan tindak pidana anak merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak bangsa. Program seperti penyuluhan, konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif bagi anak tentunya akan berdampak pada meningkatnya wawasan anak. Selain itu, melalui kampanye dan sosialisasi untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi dan pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak. Dengan melibatkan berbagai pihak dan secara terus-menerus melakukan evaluasi, program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dalam hal bilamana seorang anak telah melakukan suatu tindak pidana maka perlu mendapat perlindungan khusus. Hal ini dikarenakan tahap perkembangan mereka yang unik dan rentan, membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa sehingga anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. (6) Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak, peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu bagi anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak yang terpisah dari peradilan dewasa, dengan prosedur dan sanksi yang lebih ringan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). merupakan landasan hukum utama dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan restorative, dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada anak dan mencegah terjadinya perputaran pidana. Diversi dan Keadilan Restoratif yang telah diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversi.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting bagi anak yang melakukan tindak pidana. Konsep ini menekankan pada upaya untuk memperbaiki perilaku dan kondisi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. etiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mencegah adanya pengulangan tindak pidana. Program rehabilitasi ini sangat bervariasi bisa dalam bentuk memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, atau pun dengan melakukan berbagai kegiatan sosial. Program rehabilitasi yang komprehensif tidak hanya fokus pada pemulihan perilaku kriminal, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan akademik. Keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang memenuhi kebutuhan, melindungi, sekaligus mengembangkan potensi anak yang berhadapan dengan hukum. Alih-alih memberi kesan menghukum terpidana anak, LPKA bertugas dalam memberi pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap Anak dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan yang multidisiplin. Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang penting untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Tindak pidana yang dilakukan anak tentunya tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti faktor keluarga, lingkungan, serta kondisi ekonomi. Faktor tindak pidana yang dilakukan anak juga dapat dilihat dari perspektif filsafat hukum seperti aspek realisme hukum, filsafat hukum kritis, filsafat hukum feminis, dan filsafat hukum keadilan. Pendekatan filsafat hukum dalam menangani tindak pidana anak memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi dan efektif. Dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pembentukan moral anak, pencegahan, perlindungan hak anak, dan pemulihan atau rehabilitasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Saran

Saran terkait penanganan tindak pidana yang dilakukan anak dengan mempertimbangkan perspektif filsafat hukum, yang pertama adalah mengutamakan

pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai individu yang memiliki martabat dan nilai, serta mengkritik sistem hukum yang diskriminatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan anak. Dalam hal kebijakan, sebaiknya pembuat kebijakan lebih memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam merumuskan kebijakan.

REFERENSI

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Harfa Creative
- Ariawan Laksamana Dian. (2023). *Filsafat Hukum Dalam Delinkuensi dan Perlindungan Anak Berdasarkan Aliran Utilitarianisme*, Vol. 2, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial.
- Ernis, Y. (2016). *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No. 2
- Fahira, W., Sari, Y., Putra, B., & Setiawati, M. (2023). *Peranan Filsafat Pendidika dalam Pembentukan Moralitas Siswa*. Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol. 6 No. 1. <https://stkipbima.ac.id/jurnal/index.php/ES/article/view/1122/647>
- Fernando Yory. (2020). *Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Vol.4, E-Journal Mandalanursa.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Medan. Refika Aditama.
- Hukum Online, *Aliran Hukum Alam dan Tokoh-Tokoh Penting dalam Perkembangannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-alam-lt61aade99ec944/> diakses pada tanggal 21 September 2024.
- Ismiyati. (2018). *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan*, Vol 1, E-journal UNDIP.
- Kiranti, N., Dewi, D., & Furbanasari, Y. (2021). *Pembelajaran Kewarganegaraan sebagai Upaya Peningkatan Moralitas Anak*. Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2114/1864>
- Luthan Salman. (2012). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Vol. 44, Jurnal Hukum IUSQUIAIUSTUM
- Nancy, Y. (2023). *Mengenal Apa Itu LPKA dan Bedanya dengan Penjara Anak*. <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-lpka-dan-bedanya-dengan-penjara-anak-gEC9>
- NS Development, *Teori Perkembangan Moral*, <https://nsd.co.id/posts/teori-perkembangan-moral.html>, Diakses pada tanggal 22 September 2024.
- Redline Indonesia, Makhmucik Hanjar, *Berbagai Aliran Dalam Filsafat Hukum dan Perbedaannya*, <https://redlineindonesia.org/aliran-aliran-dalam-filsafat-hukum/> diakses pada tanggal 22 September 2024.
- Sarutomo. B. (2021). *Penyebab Anak di Bawah Umur Melaukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Dmak*. International Journal of Law Society Services Vol. 1 No. 1. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijls/article/view/14741/5339>

Sinaga,S.M., Lubis, E.Z. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak*. Jurnal Mercatoria Vol. 3 No. 1.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/595/461>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Widianti, N., & Anogara, P. (1987). *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Bandung. Pradya Paramita.